BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 91 /KPTS/II/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
APARAT PENGAWAS INTERNAL DAN EKSTERNAL PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur pengawas internal dan eksternal pemerintah Tahun Anggaran 2024 perlu dibentuk tim pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. menyampaikan draft laporan hasil pemeriksaan tindak lanjut dari masing-masing tim kepada Bupati Lampung Barat;
b. menyampaikan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan;
c. membahas draft laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan;
d. membahas temuan hasil pemeriksaan untuk kemudian ditindaklanjuti.
e. menyusun draft laporan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan;
f. menyampaikan kesimpulan sebagai hasil pemeriksaan; dan
g. melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Liwa
Pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/91 / KPTS / II/ 2024
TANGGAL : 10 Januari 2024

I. TIM PELAKSANA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Inspektur	Ketua
3.	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
4.	Irban I	Anggota
5.	Irban II	Anggota
6.	Irban III	Anggota
7.	Irban IV	Anggota
8.	Irban V	Anggota
9.	Kepala Bidang Akuntansi BKAD	Anggota
10.	Kasubbag Perencanaan Inspektorat	Anggota
11	Kasubbag Administrasi Umum Inspektorat	Anggota
12	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
13	8 Orang Staf dan/atau Pejabat Fungsional Inspektorat	Anggota

II. TIM PELAKSANA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS EKSTERNAL PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Inspektur	Ketua
3.	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
4.	Irban I	Anggota
5.	Irban II	Anggota
6.	Irban III	Anggota
7.	Irban IV	Anggota
8.	Irban V	Anggota
9.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
10	4 Orang Staf dan/atau Pejabat Fungsional Inspektorat	Anggota

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008